



Pengadilan Agama Karangasem

Jl. RA Kartini, Amlapura 80811 036321702

www.pa-karangasem.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Karangasem

Pengambilan Produk Pengadilan

No. SK : 120/KPA.W30-A8/SK.HM1.1/V/2024

Persyaratan

1. Fotokopi KTP
2. Relas Panggilan Terakhir (untuk pengambilan Akta Cerai)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pengambilan Akta Cerai Rp10.000,-
2. Biaya Pengambilan Salinan Putusan/Penetapan Rp500,- per lembar
3. Biaya Legalisasi Produk yang dikeluarkan oleh pengadilan Rp10.000,- per lembar

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai, Salinan Putusan/Penetapan, Lagalisasi dokumen yang dikeluarkan oleh Panitera

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Karangasem

Jl. RA Kartini, Amlapura 80811 036321702

www.pa-karangasem.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Karangasem

Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Karangasem

A. Secara Lisan

1. Melalui aplikasi SIWAS MA-RI
2. Melalui Whatsapp No 62 853-3795-2200; yakni pada jam kerja mulai hari Senin s.d Jum'at, pukul 08.00 s.d pukul 16.30

*Khusus: dibulan suci Ramadhan jam kerja dapat berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

3. Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Karangasem, Jalan RA Kartini, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali

B. Secara Tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Karangasem, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui pos ke alamat kantor Pengadilan Agama Karangasem Jalan RA Kartini, Karangasem, Kec. Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali
2. Melalui email Pengadilan Agama Karangasem: pa.karangasem@gmail.com
3. Pengaduan secara tertulis wajib melengkapi fotokopi identitas dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Karangasem

1. Pengadilan Agama Karangasem akan menerima setiap pengaduan yang akan diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis
2. Pengadilan Agama Karangasem akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan
3. Pengadilan Agama Karangasem akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis
4. Pengadilan Agama Karangasem hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas terlapor



Pengadilan Agama Karangasem

Jl. RA Kartini, Amlapura 80811 036321702

www.pa-karangasem.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / Pengadilan Tinggi Agama Bali / Pengadilan Agama Karangasem